



Relevansi Kaidah Al-Yaqin La Yuzalu Bi Al-Syakk di Era Ekonomi Digital

Neyza Aqwa Ribus Zaskia^{1*}, Rafelian Reza Anggara², Ananda Akbar Pradana³,
Abdul Waarits Ibrahim Sukri⁴, Mokhammad Rachmad Tullah Akbar⁵, Mochamad
Andhika Rasendrya Saputra⁶, Taufiq Kurniawan⁷

¹⁻⁷ Universitas Negeri Surabaya Program Studi Ekonomi Islam, Indonesia

*Penulis Korepondensi: 24081194043@mhs.unesa.ac.id¹

Abstract: This study aims to examine the Islamic legal maxim *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* (certainty is not removed by doubt), along with its foundations, branches, and applications in the context of Islamic economics. This maxim plays a crucial role in Islamic legal rulings as it provides guidance that something already established with certainty cannot be nullified merely by subsequent doubt. This research adopts a literature review method by analyzing the *Qur'an*, hadiths, and various recent academic references. The findings indicate that this legal maxim safeguards legal certainty, prevents decision-making based on mere speculation, and protects individual rights in transactions. Several derivative principles, such as *al-ashlu baqā' mā kāna 'alā mā kāna*, *al-ashlu barā'atu al-dzimmah*, and *al-ashlu fil asy-ya' al-ibāhah*, reinforce the notion that the original legal status remains valid until proven otherwise by strong evidence. Its application in Islamic economics covers trade transactions, *mudharabah* contracts, asset ownership, and debt settlement, all of which require valid proof before altering an established legal status. This study concludes that implementing the maxim *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* remains highly relevant in the context of modern economic development, as it ensures fairness, minimizes disputes, and promotes secure and sharia-compliant transactions.

Keywords: Certainty and doubt; Islamic economics; Islamic legal maxim; Legal certainty; Sharia-compliant transactions

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah fikih *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) beserta dasar, cabang, dan penerapannya dalam konteks ekonomi Islam. Kaidah ini memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum Islam karena menjadi pedoman bahwa sesuatu yang telah diyakini tidak gugur hanya karena muncul keraguan setelahnya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah Al-Qur'an, hadis, dan berbagai referensi akademik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah ini berperan menjaga kepastian hukum, mencegah pengambilan keputusan berdasarkan prasangka, serta melindungi hak individu dalam muamalah. Beberapa cabang kaidah seperti *al-ashlu baqā' mā kāna 'alā mā kāna*, *al-ashlu barā'atu al-dzimmah*, dan *al-ashlu fil asy-ya' al-ibāhah* memperkuat prinsip bahwa hukum asal tetap berlaku hingga ada dalil yang merubahnya. Penerapannya dalam ekonomi Islam meliputi transaksi jual beli, akad *mudharabah*, kepemilikan aset, hingga penyelesaian sengketa hutang-piutang, yang semuanya menuntut bukti valid sebelum mengubah status hukum yang telah diyakini. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* relevan dengan perkembangan ekonomi modern, terutama untuk menjaga keadilan, mengurangi sengketa, dan menciptakan transaksi yang aman dan sesuai syariah.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Kepastian dan keraguan; Kepastian hukum; Maksim hukum Islam; Transaksi yang sesuai dengan Syariah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalau kita bandingkan, kehidupan pada masa Nabi Muhammad dengan era modern saat ini berbeda sangat jauh. Dulu, masyarakat hidup dengan cara yang lebih sederhana, termasuk dalam hal ekonomi dan perdagangan. Transaksi dilakukan secara langsung, penjual dan pembeli saling bertemu muka, barang bisa diperiksa secara nyata, sehingga potensi kecurangan atau

penipuan relatif lebih kecil. Situasi semacam ini membuat akad jual beli lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak. Namun, seiring berjalannya waktu, pola kehidupan manusia terus berkembang. Teknologi menjadi salah satu faktor terbesar yang memengaruhi perubahan tersebut. Saat ini kita hidup di era digital, di mana hampir semua hal bisa dilakukan secara online, termasuk aktivitas ekonomi. Muncul fenomena perdagangan elektronik atau *e-commerce* yang memungkinkan orang membeli dan menjual barang tanpa harus bertemu langsung. Cukup melalui *smartphone* atau laptop, transaksi bisa dilakukan dalam hitungan menit, bahkan meski penjual dan pembeli berada di lokasi yang berbeda kota, pulau, bahkan negara. (Mubarok, 2002).

Jika dilihat dari sisi positifnya, tentu sangat banyak manfaat yang bisa kita rasakan belanja jadi lebih mudah, hemat waktu, lebih praktis, dan pilihan produk pun lebih beragam. Bagi pelaku usaha, ini juga menjadi peluang besar karena bisa memperluas pasar tanpa batasan lokasi. Banyak UMKM yang terbantu dengan adanya marketplace, karena mereka bisa menjangkau pembeli yang sebelumnya sulit dicapai. Akan tetapi, di balik berbagai kemudahan itu, muncul juga tantangan yang tidak bisa disepelekan. Dunia perdagangan online tidak lepas dari risiko penipuan, manipulasi informasi, hingga adanya *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya, ada penjual yang mengunggah foto barang dengan kualitas tinggi, tetapi barang asli yang dikirimkan berbeda jauh. Ada juga kasus barang tidak dikirim sama sekali, atau penjual kabur setelah menerima pembayaran. Fenomena seperti ini sudah sering terjadi di masyarakat, bahkan jumlah kasus penipuan online terus meningkat setiap tahunnya. (Hopipah & Fuad, 2023).

Selain perdagangan, dunia keuangan modern juga menghadirkan instrumen baru yang dulu tidak dikenal pada masa Nabi. Misalnya, fintech (*financial technology*), bank digital, marketplace, hingga investasi berbasis teknologi. Semua layanan ini memang memberikan kemudahan luar biasa, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius: apakah semua sistem tersebut sudah sesuai syariah? Apakah ada unsur riba, *gharar*, atau praktik yang merugikan? Dan bagaimana umat Islam bisa memastikan bahwa transaksi modern tetap aman dan halal? (Hsb et al, 2025).

Di sinilah letak pentingnya hukum Islam. Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mencakup aspek muamalah. Salah satu kaidah fikih yang sangat relevan untuk menghadapi situasi ini adalah *al-yaqin la yazulu bi al-shak*, yang artinya keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan. Kaidah ini memberikan pedoman bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada hal yang jelas dan meyakinkan, bukan pada dugaan atau prasangka. Dalam praktiknya, kaidah ini mendorong umat Islam untuk lebih

berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal transaksi ekonomi yang rawan dengan ketidakpastian. Kaidah ini juga sejalan dengan *maqasid syariah*, yaitu tujuan utama syariat Islam yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi modern, penerapan kaidah ini sangat penting untuk menjaga harta umat agar tidak hilang sia-sia karena penipuan atau kerugian yang seharusnya bisa dihindari. Dengan memegang prinsip *al-yaqin la yazulu bi al-shak*, umat Islam bisa lebih selektif dan teliti sebelum melakukan transaksi, sehingga terhindar dari kerugian dan tetap berada di jalan yang sesuai dengan tuntunan agama.(Harfin, 2016).

Kalau kita lihat realitas di masyarakat, banyak sekali kasus yang membuktikan pentingnya kaidah ini. Misalnya, maraknya penipuan belanja online, kasus investasi bodong, hingga pinjaman online ilegal. Semua itu terjadi karena orang sering terburu-buru mengambil keputusan tanpa dasar keyakinan yang kuat, hanya karena tergiur janji keuntungan besar atau promo menarik.(Nurrosidah et al.,2022). Padahal, Islam sudah mengajarkan sejak lama untuk mengutamakan kepastian dan menghindari keraguan dalam setiap akad.

Kesimpulannya, meskipun zaman sudah berubah drastis dari masa Nabi Muhammad hingga sekarang, hukum Islam tetap relevan untuk dijadikan pedoman. Bahkan, semakin maju teknologi, semakin kompleks pula tantangan yang dihadapi umat Islam, sehingga semakin besar pula kebutuhan untuk kembali kepada kaidah-kaidah fikih yang kokoh. Kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-shak* bukan hanya aturan klasik, tetapi solusi nyata yang bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Dengan kaidah ini, umat Islam memiliki pegangan kuat agar tidak salah langkah dalam memanfaatkan teknologi, sehingga perekonomian tetap berjalan dengan adil, aman, dan penuh berkah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat normatif-konseptual dan memerlukan pendalaman terhadap sumber-sumber hukum Islam serta literatur akademik yang relevan (Sugiyono, 2018). Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis gagasan dari berbagai sumber guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kaidah fikih *al-yaqin la yazulu bi al-shak* dan relevansinya di era ekonomi digital.

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah melalui pengamatan fenomena sosial-ekonomi dan meningkatnya sengketa transaksi digital. Kemudian dilakukan

pengumpulan data sekunder dari kitab fikih klasik (seperti *Al-Asybah wa an-Nazhair* karya Imam As-Suyuthi) dan kitab kaidah fikih modern, Al-Qur'an, hadis, serta jurnal ilmiah terbaru terkait penerapan kaidah ini dalam bidang ekonomi (Harfin, 2016) (Hopipah & Fuadah, 2023).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan menelaah makna, dalil, dan cabang kaidah. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari dalil naqli (QS. Yunus: 36, hadis riwayat Muslim tentang keraguan dalam salat) kemudian diaplikasikan ke konteks khusus seperti transaksi daring, fintech, dan perbankan syariah (Kemenag RI, 2009; Nasution et al., 2024). Selain itu, digunakan pula pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai apakah penerapan kaidah mendukung tujuan syariat seperti *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif dalam kebijakan ekonomi syariah modern (Jasser Auda, 2008).

Kriteria inklusi sumber mencakup buku teks hukum Islam, artikel peer-reviewed, dan dokumen resmi seperti fatwa DSN-MUI yang terkait dengan akad dan transaksi syariah. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi penerapan kaidah di era digital (Creswell, 2016). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah berupa pemetaan relevansi kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* serta rekomendasi praktis bagi masyarakat dan pelaku industri keuangan syariah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Landasan Kaidah

Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* merupakan salah satu dari lima kaidah fikih besar (*al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā*) yang disepakati oleh mayoritas ulama. Kaidah ini berarti bahwa keyakinan tidak dapat dihapus atau digugurkan hanya dengan keraguan. Dalam literatur fiqh, istilah yaqīn didefinisikan sebagai “ilmu yang pasti dan mantap, tidak bercampur dengan keraguan,” sedangkan syakk bermakna “keraguan antara dua perkara yang sama kuat” (Muslim.or.id, 2013). Dari sisi epistemologi hukum Islam, yaqīn diposisikan sebagai pijakan hukum, sementara syakk tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah status hukum yang telah diyakini (Mubarok, 2002).

Dalil Qur'an yang menjadi dasar adalah QS. Yunus ayat 36, “Dan kebanyakan dari mereka tidak mengikuti kecuali hanya persangkaan. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk kebenaran.” Ayat ini dipahami sebagai peringatan agar umat

Islam tidak menjadikan prasangka sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim juga menegaskan: “Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, apakah tiga rakaat atau empat rakaat, maka hendaklah ia buang keraguannya dan berpegang pada apa yang diyakini.” Dalil ini menunjukkan bahwa dalam praktik ibadah sekalipun, *yaqīn* harus diutamakan atas *syakk* (Hopipah & Fuadah, 2023).

Ulama klasik seperti al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir* menegaskan bahwa kaidah ini berlaku universal dalam fiqh, baik pada ranah ibadah, muamalah, maupun jinayah. Bahkan al-Qarāfi menekankan bahwa tanpa kaidah ini, kehidupan sosial akan penuh ketidakpastian karena hukum dapat berubah-ubah hanya mengikuti keraguan (Harfin, 2016). Sementara itu, ulama kontemporer seperti Jasser Auda memandang kaidah ini relevan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga stabilitas hukum dan melindungi harta (*ḥifz al-māl*).

Dalam konteks lokal Indonesia, kajian Irawan & Hariati (2024) memperlihatkan bahwa kaidah ini sangat penting dalam hukum keluarga. Misalnya, akad nikah tetap sah sampai ada bukti sah terjadinya talak atau pembatalan. Tanpa kaidah ini, cukup dengan isu atau gosip, status pernikahan bisa terguncang. Begitu pula dalam praktik ekonomi digital. Studi Anwar (2024) menunjukkan bahwa fatwa-fatwa cepat yang beredar di media sosial seringkali menimbulkan kebingungan. Kaidah ini hadir sebagai filter, sehingga masyarakat tidak serta merta menggugurkan hukum yang sudah pasti hanya karena informasi viral yang tidak valid.

Lebih jauh, penelitian Jamaluddin dkk. (2025) menyoroti penerapannya dalam ekonomi syariah: utang-piutang dianggap tetap ada sampai terbukti lunas, saham syariah yang sudah mendapat sertifikasi halal tetap sah sampai ada pembatalan resmi, dan akad jual beli online yang sudah memenuhi syarat tetap berlaku meski kemudian muncul keraguan. Tanpa prinsip ini, dunia bisnis akan kacau karena setiap keraguan bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan kontrak.

Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya bersifat normatif-teoritis, melainkan juga fungsional dalam menjaga kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terjebak dalam keraguan yang tidak berdasar, melainkan harus tetap berpijak pada kepastian hukum yang sudah ada. Inilah yang membuat kaidah ini terus relevan, dari masa klasik hingga era digital saat ini. Cabang-Cabang Kaidah

Berdasarkan literatur fikih, kaidah ini memiliki sejumlah cabang (*furū'*) yang memperluas aplikasinya (Rohim, 2009; Harfin, 2016). Pertama *Al-Ashlu Baqā' Mā Kāna 'Alā Mā Kāna* – hukum asal sesuatu tetap sebagaimana mestinya sampai ada dalil sah yang

mengubahnya. Kaidah ini penting untuk mencegah perubahan status secara sembarangan. Kedua *Al-Ashlu Barā'atu al-Dzimmah* – seseorang dianggap bebas dari beban hukum sampai ada bukti yang menetapkan kewajiban. Prinsip ini sering dipakai dalam penyelesaian sengketa hutang-piutang. Ketiga *Al-Ashlu fil Asy-Ya' al-Ibāhah* – segala sesuatu pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini membuka ruang inovasi, terutama di bidang ekonomi kontemporer seperti fintech dan e-commerce. (Keempat) *Al-Ashlu fil 'Ibādāt al-Tahrīm illā Mā Warrada bi Dalīl* – dalam hal ibadah, hukum asal adalah terlarang kecuali ada dalil yang membolehkan. (Kelima) *Al-Ashlu fil 'Uqūd al-Hill wa al-Shihhah* – semua akad dianggap sah dan halal sampai terbukti sebaliknya. Ini memberi jaminan hukum bagi pelaku bisnis. (Keenam) *Al-Ashlu Baqā' al-Nikāh* – pernikahan tetap sah sampai ada bukti pembatalan atau talak yang sah menurut syariat (Tamrin, 2010).

Cabang-cabang ini menunjukkan fleksibilitas sekaligus ketegasan hukum Islam. Dengan memegang prinsip ini, masyarakat tidak perlu khawatir status hukum berubah hanya karena rumor atau isu yang belum terbukti.

Penerapan dalam Bidang Ekonomi Islam: Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* memiliki peran yang sangat signifikan dalam transaksi ekonomi dan hukum muamalah. Dalam era modern, di mana transaksi sering terjadi tanpa tatap muka, prinsip ini menjadi penjaga keadilan dan kepastian hukum. (Jamaludin et al., 2025).

Transaksi Jual Beli Daring, Dalam e-commerce, jika pembeli telah menerima konfirmasi pembayaran dan bukti pengiriman, maka akad dianggap sah walaupun kemudian muncul keraguan mengenai itikad baik penjual. Keraguan baru tidak dapat membatalkan kesepakatan awal tanpa bukti yang kuat. Hutang-Piutang, Debitur dianggap masih memiliki kewajiban membayar sampai ada bukti sah bahwa hutangnya telah dilunasi. Ini melindungi hak kreditur sekaligus memastikan keadilan bagi debitur jika memang ada bukti pelunasan. Akad Mudharabah, Laporan hasil usaha yang didukung oleh dokumen dan catatan keuangan yang valid tetap menjadi acuan, walaupun pemilik modal merasa kurang puas dengan hasilnya. Kepemilikan Aset, Sertifikat yang sah tetap berlaku meskipun ada klaim atau rumor yang mempertanyakan kepemilikan tersebut. Pasar Modal Syariah, Saham yang sudah disertifikasi halal tetap diakui keabsahannya sampai ada temuan resmi dari DSN-MUI atau regulator yang menyatakan sebaliknya. (Nurrosidah et al., 2022).

Implikasi Praktis

Temuan ini memiliki implikasi yang luas. Pertama, ia memperkuat asas kepastian hukum (legal certainty), yang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi yang sehat

(Mubarok, 2002). Kedua, kaidah ini mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan bukti, bukan pada asumsi. Hal ini membantu mengurangi potensi penipuan, investasi bodong, dan kerugian akibat tindakan gegabah (Hopipah & Fuadah, 2023). Ketiga, prinsip ini dapat dijadikan pedoman bagi institusi keuangan syariah untuk merancang produk yang transparan dan minim sengketa (Jamaluddin et al., 2025).

Selain itu, kaidah ini memiliki peran strategis dalam mendukung *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya dalam perlindungan harta (*hifz al-māl*). Dengan memastikan bahwa suatu keputusan hanya diambil berdasarkan keyakinan yang terverifikasi, kaidah ini mencegah kerugian yang seharusnya dapat dihindari (Tanjung et al., 2025).

Tantangan Manajemen SDM di Perusahaan Multinasional

Tantangan dalam Penerapan Kaidah *Al-Yaqīn Lā Yuzālu Bi al-Syakk*. Meskipun kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* menjadi pedoman penting dalam menjaga kepastian hukum, penerapannya di era ekonomi digital menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan isi dokumen, tantangan-tantangan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama Meningkatnya Potensi Gharar dalam Perdagangan Modern, Perkembangan teknologi menghadirkan model transaksi baru seperti e-commerce dan marketplace digital. Meskipun memberi kemudahan, pola transaksi ini juga memunculkan risiko ketidakjelasan (gharar), misalnya barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, atau bahkan tidak dikirim sama sekali. Kondisi ini membuat pembeli ragu terhadap keabsahan transaksi dan sering memicu sengketa (Hopipah & Fuadah, 2023). Kedua Maraknya Penipuan dan Manipulasi Informasi, Dokumen mencatat bahwa penipuan online terus meningkat setiap tahun. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kelengahan konsumen dengan cara mengunggah foto produk berkualitas tinggi, padahal barang yang dikirim jauh berbeda. Ada pula kasus penjual yang kabur setelah menerima pembayaran. Fenomena ini menjadi ujian nyata penerapan kaidah, karena keputusan ekonomi seharusnya didasarkan pada keyakinan, bukan hanya janji atau dugaan (Jamaluddin et al., 2025). Ketiga Isu Riba dan Kehalalan dalam Sistem Keuangan Modern, Munculnya layanan perbankan digital, fintech, hingga instrumen investasi baru menimbulkan keraguan bagi sebagian masyarakat tentang kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Ketika tidak ada bukti yang pasti, banyak orang mengambil keputusan berdasarkan asumsi atau opini publik. Hal ini berpotensi menimbulkan sikap was-was yang berlebihan atau sebaliknya, sikap permisif tanpa verifikasi yang memadai (Nasution et al., 2024). Keempat Keraguan dalam Pelaksanaan Akad, Dalam praktik muamalah, keraguan sering muncul setelah akad disepakati. Misalnya, seorang nasabah ragu terhadap status syariah bank setelah transaksi murabahah dilakukan. Sesuai kaidah, akad yang sudah diyakini sah

tetap berlaku sampai ada bukti yang jelas membatalkannya. Namun, di lapangan, keraguan ini sering membuat pihak terkait membatalkan akad atau menunda kewajiban, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. (Irawan & Hariati, 2024).

Kelima Kurangnya Literasi dan Dokumentasi, Dokumen menyarankan pentingnya bukti tertulis saat berutang agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Sayangnya, sebagian masyarakat masih mengandalkan kesepakatan lisan, sehingga ketika timbul sengketa, sulit untuk menghadirkan bukti yang memperkuat keyakinan hukum. Hal ini membuat penerapan kaidah menjadi tidak efektif karena status awal sulit dipertahankan tanpa dukungan dokumen (Kemenag RI, 2009). Keenam Budaya Spekulasi dan Tindakan Tergesa-gesa, Kasus investasi bodong dan kerugian akibat spekulasi menunjukkan bahwa banyak orang mengambil keputusan ekonomi secara terburu-buru, hanya karena tergiur keuntungan cepat. Padahal kaidah ini menuntut sikap hati-hati dan keyakinan yang kuat sebelum mengambil tindakan (Hsb et al., 2025). Ketujuh Kurangnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efisien, Dalam beberapa kasus, meskipun terdapat bukti yang menguatkan keyakinan awal, proses penyelesaian sengketa bisa berjalan lambat dan berbelit. Hal ini membuat masyarakat enggan melaporkan kasus, sehingga keraguan dibiarkan terus berlarut tanpa penyelesaian hukum yang jelas (Tamrin, 2010).

Aplikasi kaidah di era digital

Kemajuan teknologi digital telah mengubah wajah interaksi sosial dan ekonomi umat. Jika pada masa lalu kegiatan muamalah hampir selalu dilakukan secara langsung dengan pertemuan fisik, kini sebagian besar transaksi berlangsung melalui ruang virtual. Perubahan besar ini menghadirkan peluang sekaligus risiko, sehingga keberadaan kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* menjadi sangat penting sebagai landasan berpikir dalam menilai keabsahan suatu aktivitas ekonomi. Pertama, Transaksi daring atau *E-Commerce* Praktik jual beli di marketplace atau platform digital pada dasarnya tetap tunduk pada hukum akad dalam Islam. Kesepakatan harga dan barang yang disetujui kedua belah pihak melalui media elektronik sudah cukup untuk menegaskan adanya akad. Apabila pembeli memperoleh bukti pembayaran dan konfirmasi pengiriman, maka transaksi tersebut sah. Keraguan yang muncul belakangan—misalnya kekhawatiran tentang kualitas produk atau reputasi penjual—tidak otomatis membatalkan akad kecuali dapat dibuktikan adanya unsur penipuan. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum asal harus tetap dipegang sampai ada bukti kuat yang meniadakannya (Jamaluddin dkk., 2025). Kedua, Layanan Fintech Syariah Di Indonesia, layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) berkembang pesat, termasuk yang berlabel syariah. Namun, masyarakat kerap ragu terhadap akad yang digunakan, apakah

benar terbebas dari riba atau tidak. Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* memberi pedoman bahwa selama lembaga tersebut menjalankan akad yang jelas, seperti murabahah atau mudharabah, dan sudah memperoleh legalitas dari Dewan Syariah Nasional, maka status hukumnya sah. Keraguan publik tidak dapat menggugurkan legalitas yang sudah diakui secara resmi (Anwar, 2024).

Ketiga, Pasar Modal Syariah Instrumen investasi seperti saham syariah dan sukuk telah difasilitasi melalui regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI. Ketika suatu saham tercatat dalam Daftar Efek Syariah, maka statusnya halal untuk diperdagangkan. Isu atau rumor yang meragukan praktik perusahaan tidak bisa serta merta menjatuhkan status tersebut tanpa putusan baru dari otoritas yang berwenang. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai penopang stabilitas pasar modal syariah, karena memastikan bahwa keputusan hukum tidak ditentukan oleh opini spekulatif (Hopipah & Fuadah, 2023). Keempat, Pinjaman Online Fenomena pinjaman online (pinjol) juga menjadi perhatian serius. Banyak masyarakat terjebak pada pinjol ilegal yang mengenakan bunga sangat tinggi. Dalam perspektif kaidah ini, pinjaman melalui lembaga resmi dan menggunakan akad syariah tetap sah sampai ada bukti yang menyalahi prinsip syariah. Sebaliknya, ketika terbukti ada praktik riba atau penyalahgunaan data, status hukumnya berubah. Dengan cara ini, masyarakat diajak membedakan antara keraguan yang sekadar persepsi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan & Hariati, 2024). Kelima, Investasi Digital dan Aset Kripto Munculnya aset digital seperti mata uang kripto memunculkan perdebatan mengenai status hukumnya. Sebagian kalangan menilainya haram karena mengandung gharar dan spekulasi, sementara yang lain melihat potensinya sebagai instrumen investasi modern. Kaidah ini memberikan pijakan bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah sampai ada dalil yang melarang. Karena itu, kripto tidak otomatis haram hanya karena menimbulkan keraguan. Namun, jika lembaga resmi seperti MUI menetapkan unsur maysir dan gharar di dalamnya, maka barulah statusnya berubah. Ini menunjukkan bagaimana kaidah mampu menuntun masyarakat dalam menghadapi fenomena ekonomi digital yang serba baru.

4. KESIMPULAN

Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* merupakan salah satu prinsip agung dalam fikih yang tetap relevan lintas zaman. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum yang sudah diyakini tidak dapat digugurkan hanya karena hadirnya keraguan yang tidak memiliki dasar kuat. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai penopang kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Ia melindungi umat

agar tidak terjebak dalam waswas yang berlebihan pada ranah ibadah, serta memberikan jaminan keamanan hukum pada ranah. Dalam aspek ibadah, kaidah ini mengajarkan ketenangan: seorang muslim tidak perlu mengulang wudhu hanya karena ragu tanpa bukti batal, dan tidak harus membatalkan salat karena keraguan jumlah rakaat. Prinsip ini memelihara kekhusyukan serta menolak praktik beragama yang membebani diri. Sementara dalam ranah muamalah, ia berperan besar dalam memastikan bahwa akad, transaksi, maupun kontrak bisnis tetap sah sampai ada bukti sah yang membatalkan. Di era digital, kaidah ini semakin nyata penerapannya. Transaksi e-commerce tetap sah jika sudah ada bukti pembayaran dan pengiriman, meski muncul keraguan di tengah jalan. Fintech syariah yang sudah disahkan oleh DSN-MUI tidak boleh dianggap batal hanya karena opini publik yang belum teruji. Pasar modal syariah pun memperoleh stabilitas melalui prinsip ini, sebab saham yang masuk Daftar Efek Syariah tetap halal sampai otoritas menyatakan sebaliknya. Bahkan pada persoalan kripto dan aset digital, kaidah ini menjadi pegangan: hukum asalnya adalah mubah hingga ada fatwa yang menetapkan keharamannya. Sejumlah penelitian lokal juga menegaskan keluasan aplikasi kaidah ini. Prinsip ini memiliki relevansi luas dalam berbagai bidang, mulai dari pemerintahan yang memerlukan kepastian dalam pengambilan kebijakan publik, hingga aktivitas ekonomi syariah yang menuntut kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi. Penerapannya juga penting dalam hukum keluarga agar status pernikahan tidak terganggu oleh isu atau kabar yang tidak jelas. Dalam konteks lain, prinsip ini dapat digunakan untuk memastikan kehalalan pangan, menjadi panduan menghadapi situasi darurat seperti pandemi, serta membantu menjelaskan batasan dan pengecualian dalam penerapannya. Dengan demikian, kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* bukan hanya sekadar konsep normatif, tetapi merupakan pedoman praktis yang hidup, adaptif, dan dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Ia menjaga konsistensi ibadah, meneguhkan keabsahan transaksi ekonomi, memberi kepastian dalam hukum keluarga, sekaligus mampu menjawab tantangan baru pada era digital. Kaidah ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni melindungi agama, jiwa, harta, dan akal manusia. Oleh karena itu, penguatan literasi fikih, regulasi syariah yang responsif, serta peran lembaga fatwa menjadi sangat penting agar kaidah ini terus membumi dalam kehidupan modern.

REFERENSI

- Eva Nur Hopipah, & Aah Tsamratul Fuadah. (2023). Kaidah al-yaqīnu lā yuzālu bissyakkin: Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Peradaban Islam*, 3(2), 86–103. <https://doi.org/10.58572/hkm.v3i2.34>
- Harfin Zuhdi, M. (2016). *Qawa'id fiqhiyyah* (Ed. M. Asyiq Amrullah). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.
- Hsb, F. A., Afrianti, T., Alamsyah, M. Y., Pardede, D. A., Al-afiq, R. R., & Hidayat, R. (2025). Implementasi kaidah al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syakki dalam ibadah. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 158–172.
- Irawan, S., & Hariati, A. N. (2024). Implementasi kaidah al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak dalam fiqh munakahat. *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam*, 2(1).
- Jamaluddin, R. S., Yani, I. J., Gandi, A. A., Sidik, M., & Satriadji, M. A. (2025). Penerapan kaidah اليفين لا يزول بالشك (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan) dan implementasinya dalam aktivitas ekonomi syariah. *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and Business*, 1(1), 50–61.
- Kementrian Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan terjemahnya special for women*. Bandung: Syaamil Qur'an.
- Mubarak, J. (2002). *Kaidah fiqh: Sejarah dan kaidah asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslim.or.id. (2013). Kaedah fikih: "Al yaqīnu lā yazūlu bisy-syakki". Retrieved from <https://muslim.or.id/18747-kaedah-fikih-al-yaqiinu-la-yazuulu-bisy-syakki.html>
- Nasution, H. S., Adly, A., & Firmansyah, H. (2024). Kaidah dan penerapannya dalam hukum keluarga. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(8).
- Nurrosidha, A., et al. (2022). Kaidah keyakinan atas keraguan dan implementasinya dalam urusan pemerintahan. *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1272>
- Rohim, M. (2019). *Buku ajar qawa'id fiqhiyyah (inspirasi dan dasar penetapan hukum)*. Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng.
- Sabiq, A. (2009). *Kaedah-kaedah praktis memahami fiqih Islami*. Yogyakarta: Pustaka AlFurqon.
- Tamrin, D. (2010). *Kaidah-kaidah hukum Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Tanjung, R. R., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Implementasi kaidah "al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak" dalam perspektif fikih keluarga. *Tabayyanu Journal of Islamic Law*. Retrieved from <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu/article/view/32>